KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	**NOMOR SOP**	W.14-OT.02.02-1297
	TANGGAL PEMBUATAN	11 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	11 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUNG RELTONO SETO** **NIP. 197012021999031001**
	NAMA SOP :	**SOP PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT DAN EVAKUASI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1.Memahami peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana 2. Memiliki kemampuan mengelola data sesuai dengan laporan kejadian 3.Memiliki kemampuan mengoperasionalkan peralatan rescue
	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP ini merupakan SOP penanganan bencana alam dan/ atau keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi dan lainnya	1. Komputer/Printer 2. Peralatan dan Logistik 3. Sarana dan Prasana lainnya
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berdampak pada keterlambatan penanganan tanggap darurat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT DAN EVAKUASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pegawai/Penghuni Gedung	Operator Satgas Tanggap Darurat	Ketua Satgas Tanggap Darurat	Satgas Tanggap Darurat (Tim Regu Pemadam)	Satgas Tanggap Darurat (Tim Regu Evakuasi)	Petugas Damkar Setempat/ Petugas BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melihat/ mendengar informasi terkait adanya deteksi darurat/ bencana (kebakaran/gempa) di lingkungan kerja dan melaporkan kepada operator satgas tanggap darurat	MULAI						informasi	2 menit	informasi	
2	Menerima / mendengar informasi terkait adanya deteksi darurat/ bencana (kebakaran/gempa dll) di lingkungan kerja dengan segera membunyikan alarm dan memberikan informasi darurat kepada semua penghuni gedung							informasi, alarm	5 menit	informasi, alarm	
3	Memerintahkan untuk melakukan evakuasi penghuni gedung (bagi kelompok rentan terdapat petugas yang membantu) /memadamkan sumber listrik (untuk kejadian darurat kebakaran)dan menghubungi Tim petugas Damkar setempat							informasi, Nomor Telepon darurat	5 menit	Disposisi	
4	Memadamkan sumber listrik/ peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan luapan api							Disposisi	5 Menit	Sarpras	
5	Memberikan arahan kepada penghuni gedung untuk segera berlindung di bawah meja yang kokoh (jauhi bangunan yang rusak) dan perlahan keluar gedung sesuai instruksi (bagi kelompok rentan terdapat petugas yang membantu)							instruksi	10 Menit	instruksi	
6	Berkoordinasi dengan satgas darurat kantor dan segera memasang peralatan lengkap untuk memadamkan api							Sarpras	30 Menit	Sarpras	
7	Berkolaborasi dengan Satgas Tanggap Darurat Kantor dalam mengevakuasi penghuni gedung							Sarpras	1 Jam	Sarpras	
8	Pegawai/ penghuni gedung menerima pendampingan evakuasi	SELESAI						Sarpras	30 Menit	Sarpras	